

Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan

Implementation of Law Number 21 Year 2019 Concerning Animal, Fish and Plants Quarantine on Criminal Acts of Illegal Import of Nest Bird (SBW) From Malaysia to Tanjung Balai Asahan

Priyadi, Suhaidi & Isnaini*

Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 30 Desember 2021; Direview: 30 Desember 2021; Disetujui: 21 Februari 2022

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum importasi pemasukan Sarang Burung Walet; dan strategi penyidik Karantina untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normative dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan datanya yaitu studi dokumentasi dan wawancara dengan analisis data deskriptis analisis. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pengaturan pemasukan Sarang Burung Walet mengacu kepada Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penerapannya terdapat permasalahan yaitu vonis kepada terdakwa hanya 4 bulan dan denda 6 juta rupiah yang dinilai terlalu rendah bila dibandingkan dengan ancaman pasal 86 UU No. 21 Tahun 2019 yaitu 10 tahun dan denda 10 Milyar. Upaya yuridis untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina yaitu disarankan untuk segera menerbitkan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah, meningkatkan status UPT Karantina minimal setingkat Balai serta pembuatan fungsional khusus kewasdakan.

Kata Kunci: Penerapan; Importasi; Sarang Burung Walet; Karantina; Pertanian.

Abstract

This article aims to determine the regulation and application of the law on the importation of swallow's nests; and Quarantine investigator strategies to maximize the implementation of quarantine regulations. The research method used in this study is normative juridical with a case approach and legislation with data collection techniques, namely documentation studies and interviews with descriptive data analysis. This study shows the results that the regulation of the entry of Swallow's Nest refers to Law no. 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine and Regulation of the Minister of Agriculture Number 26 of 2020 concerning Animal Quarantine Measures Against the Importation or Exportation of Swallow's Nests To and From Within the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. In its application, there are problems, namely the sentence to the defendant is only 4 months and a fine of 6 million rupiah which is considered too low when compared to the threat of Article 86 of Law no. 21 of 2019 which is 10 years and a fine of 10 billion. Juridical efforts to maximize the application of quarantine regulations are recommended to immediately issue derivative regulations such as Government Regulations, increase the status of Quarantine UPT at least to the level of Balai and create special functions for vigilance.

Keywords: Application; Import; Wallet Bird's Nest; Quarantine; Agriculture.

How to Cite: Priyadi, Suhaidi, & Isnaini (2022). Penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Terhadap Tindak Pidana Pemasukan Sarang Burung Walet Ilegal Dari Malaysia Ke Tanjung Balai Asahan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(4): 2304-2316.



PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi dan perdagangan bebas (*World Trade Organization/WTO*) saat ini bahwa tidak diperbolehkan lagi hambatan bagi produk pertanian yang dilalulintaskan antar negara, antar kepulauan dan atau antar wilayah selain atas dasar kualitas dan kesehatan produk pertanian. Hal ini merupakan tantangan kita untuk dapat menciptakan produk pertanian yang sehat, bebas penyakit, aman, berkualitas sehingga dapat diterima secara Internasional. Tentunya dengan terbukanya pasar Internasional akan juga berdampak pada semakin tingginya lalulintas perdagangan produk pertanian dari negara produsen ke negara konsumen. Dari sisi perlindungan sumber daya hayati, tingginya mobilitas produk pertanian dan manusia harus diwaspadai karena keduanya dapat menjadi media pembawa bibit penyakit (patogen), hama, gulma maupun *Invasive Alien Spesies* (IAS).

Karantina Pertanian di era perdagangan bebas tidak lagi hanya bersifat pasif di pintu pemasukan dan pengeluaran (Bandara dan Pelabuhan), namun harus mampu berperan aktif dalam fasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perlindungan negara dari ancaman penyakit hewan, ikan dan tumbuhan serta keamanan pangan dan pakan. Perjanjian *World Trade Organization (WTO)* dalam *Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures* menyatakan bahwa pengelolaan karantina menggunakan standar Internasional berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah, sehingga masing-masing negara berhak melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan negaranya dengan memberikan syarat-syarat yang bisa diterima secara ilmiah.

Perjanjian SPS membagi dalam tiga standar terkait isu strategis dalam pelaksanaan tindakan preventif dan kuratif dalam pengawasan lalulintas komoditas hewan, ikan, tumbuhan serta bahan pangan yang tercemar penyakit baik virus, bakteri, cendawan, parasit, dan gulma ataupun residu seperti antibiotik, logam berat, pestisida dan bahan kimia lainnya yang dapat berakibat pada kematian atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan serta kelestarian sumber daya alam hayati serta lingkungan hidup. Adapun beberapa standar tersebut yaitu terkait isu untuk keamanan pangan diatur dalam *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, isu kesehatan hewan diatur dalam *The Office International des Epizooties atau The World Organization for Animal Health (OIE)*, serta isu hama penyakit tumbuhan diatur dalam *International Plant Protection Convention (IPPC)*.

Ancaman yang tidak kalah berbahaya, perlu perhatian dan strategi khusus yaitu bahaya bioterisme, karena pada prinsipnya bahwa setiap negara melakukan proteksi resiko masuknya komoditas dari Negara lain, tiapnegara berusaha menjadi pengekspor dan tidak mau menjadi pengimpor, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan suatu negara untuk jadi pemenang dalam perdagangan bebas termasuk adanya melakukan upaya bioterorisme kepada negara lain. Sebagai contoh isu bioterorisme untuk kasus flu burung pada itik di beberapa daerah di Indonesia, antara lain disebutkan bahwa H5N1 yang menyerang itik berbeda dengan H5N1 yang menyerang ayam (clade 2.1). Virus yang menyerang itik adalah H5N1 clade 2.3.2 yang sebelumnya tidak ada di Indonesia, tetapi adanya di China. Kenyataan ini memberikan dukungan terhadap pendapat yang ada import itik secara illegal dari China, kecuali pihak karantina dapat menunjukkan kalau memang ada import yang legal selama ini.

Kasus flu burung H5N1, menurut Prof. Nidom (Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya) dikatakan sebagai wabah bioterorisme. Pernyataan ini dilontarkan saat pengukuhan Guru Besar FKH UNAIR bulan Januari 2015 lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan karena virus Flu Burung H5N1 yang ditemukan di Indonesia, seratus persen sama persis dengan yang ditemukan di Guangzhou, Tiongkok. Pimpinan STIN-BIN, Isroil Samiharjo, merujuk pada info kasus Flu Burung dari tahun ke tahun menyatakan bahwa wabah kasus Flu Burung tak seperti wabah epidemiologi lainnya. Data yang berasal dari kementerian kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2005 di 5 provinsi terdapat 20 kasus flu burung dengan jumlah 13 kematian. Pada 2006 terjadi peningkatan menjadi 9 provinsi, 55 kasus dan 45 kematian dan pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan lagi yakni pada 12 provinsi terdapat 117 kasus dan 95 kematian. Sedangkan pada 2008 terjadi penurunan menjadi 20 kasus dengan 17 kematian.

Kasus bioterorisme dan agroterorisme ini merupakan perang modern dan bersifat asimetris. Perang ini bertujuan untuk menyerang pangan dan menyebarkan penyakit. Ini bertujuan untuk



menghancurkan ketahanan nasional karena menyerang pangan dan kesehatan. Isroil juga menyampaikan bahwa tujuan utama kasus bioterorisme adalah menciptakan ketergantungan. Apabila kondisi pangan diperlemah oleh kasus bioterorisme, maka ketersediaan pangan negara tersebut akan bergantung pada negara adidaya. Dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN, bukan tak mungkin peluang kasus bioterorisme kian melebar (Universitas Airlangga, "Hadapi MEA, UNAIR Antisipasi Bioterrorisme di Indonesia", (<https://www.unair.ac.id/hadapi-mea.-unair-antisipasi-bioterrorisme-di-indonesia-newsmaker.62.html/2015/08/13/>)(Minggu, 13 Juni 2021, 14.36).

Kasus yang analisis peneliti yaitu pemasukan sarang burung walet dari Malaysia menarik untuk didalami karena selama ini negara kita yang melakukan ekspor ke berbagai negara di belahan dunia sangat kontradiktif dengan fakta yang ada. Direktur Jenderal PKH, Nasrullah menyampaikan, Indonesia sampai saat ini masih menjadi penghasil sarang walet terbesar di dunia dengan menguasai pangsa pasar sekitar 70% dimana dalam kurun waktu 2019 sampai 2020. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan bahwa total nilai ekspor komoditas sarang walet mencapai US\$ 363,9 juta di 2019 dengan total volume 1.258,7 ton, meningkat 25% dari tahun sebelumnya US\$ 290 juta sebanyak 1.291,9 ton. Terdapat 12 negara tujuan ekspor SBW yaitu China, Hongkong, Vietnam, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Australia, Malaysia, Jepang, Laos, Korea, sehingga wajar timbul prasangka bahwa pemasukan sarang walet ke Indonesia sengaja dilakukan untuk memenangkan persaingan perwaletan di dunia.

Perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat dan dinamis dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini terkait dengan laju arus perdagangan antar negara yang dapat berdampak positif dan juga negatif. Selain mendapatkan keuntungan berupa devisa, perdagangan juga mampu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan. Namun aktivitas perdagangan hasil-hasil pertanian dan perikanan juga memiliki risiko tersebarinya hama penyakit tanaman, hewan dan juga ikan. Risiko ini tidak hanya mengancam penurunan produktivitas, namun juga mengancam kehidupan manusia baik secara langsung (penyakit) maupun tidak langsung (vektor).

Penyelenggaraan Karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, tetapi undang-undang tersebut tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, mempengaruhi penyelenggaraan Karantina. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengalami banyak perubahan dalam lingkup kebijakan nasional dan internasional. Hal ini mempengaruhi keberadaan dan isi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang menjadi tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini. Terlebih adanya beberapa Undang-Undang yang lebih baru lainnya yang menggagas dan memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Karantina (Wendra et al., 2020).

Perubahan paradigma karantina, paradigma perdagangan internasional, kondisi eksternal dan kondisi internal memberikan alasan yang kuat untuk memperbaiki aturan main melalui Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan substansi yang selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Seiring dengan kebutuhan tersebut, DPR RI bersama pemerintah merubah UU 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang telah di syahkan pada tanggal 18 Oktober 2019

Ada beberapa hal perubahan mendasar dari UU 21 Tahun 2019 yaitu lingkup kewenangan dan ancaman hukuman. Kewenangan Karantina Pertanian menjadi lebih luas karena bukan saja mencegah masuk dan tersebarinya penyakit hewan dan tumbuhan, namun juga keamanan pangan, pakan, Agenia Hayati, Jenis Asing Invasif (IAS) dan Produk Rekayasa Genetika (PRG) dan satwa liar baik dari luar negeri maupun antar area. Terkait ancaman hukuman jauh lebih tinggi UU 21 tahun 2019, dimana di UU No. 16 tahun 1992 ancaman hukuman hanya maksimal 3 tahun dan denda maksimal 300 juta rupiah, sedangkan pada UU 21 Tahun 2019 ancaman hukuman maksimal

sampai 10 tahun dan denda 10 Milyar, perubahan sanksi pidana yang lebih tinggi diharapkan menimbulkan efek jera kepada para pelanggar.

Kasus pelanggaran terhadap UU 16 tahun 1992 cenderung mengalami peningkatan mulai dari tahun 2017 sampai 2019, boleh jadi tindakan represif yang telah dilaksanakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Karantina di seluruh Indonesia kurang memberikan efek jera. Data Barantan serta Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa putusan pengadilan terhadap pelanggaran UU No. 16 Tahun 1991 rata-rata dibawah 1 (satu) tahun penjara dan terdapat beberapa kasus tersangka menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak ada kewenangan penahanan dalam proses penyidikan, hanya beberapa komoditas yang mendapatkan vonis tinggi seperti impor ilegal bawang merah.

Rendahnya vonis tentunya menjadi sebab masyarakat tidak begitu takut dengan Undang-undang karantina sehingga kasus penyelundupan tidak mengalami penurunan. Menyadari kasus pelanggaran karantina semakin meningkat maka pembuat kebijakan ingin menekan pelanggaran dengan membuat Undang-undang yang lebih berat ancaman hukumnya.

Menarik dicermati mengapa ancaman pidana pelanggaran UU No. 21 Tahun 2019 terutama untuk impor naik 3 kali lipat dari 3 tahun menjadi 10 tahun. Tentunya bukan suatu kebetulan namun pasti sudah melalui kajian yang mendalam bahwa dampak masuknya penyakit sangat besar bagi negara baik kerugian ekonomi, sosial, politik, budaya serta pariwisata di Indonesia. Sebagai contoh masuknya Flu Burung di Indonesia yang mempengaruhi angka ekspor DOC tahun 2003, yang ternyata mengalami penurunan sekitar 30 persen dibanding angka ekspor tahun 2002. Hal ini disebabkan adanya penolakan dari negara-negara importir karena mewabahnya AI di Indonesia, sehingga pada tahun 2004 tidak ada ekspor lagi (Basuno, 2008). Simulasi ekonomi dengan basis data tahun 2006 menunjukkan, kerugian langsung jangka pendek akan mencapai Rp14 triliun hingga Rp 48 triliun. Adapun kerugian jangka panjang akan jauh lebih besar lagi.

Para pembentuk undang-undang menyadari betapa pentingnya pertahanan suatu negara dari masuk dan tersebarnya penyakit hewan/tumbuhan di era perdagangan bebas dan perang dagang. Oleh karena itu ancaman pidana yang besar diharapkan mampu mengurangi penyelundupan yang berkorelasi dengan menurunnya resiko masuk dan tersebarnya penyakit hewan dan tumbuhan.

Dengan berlakunya UU No. 21 Tahun 2019 kiranya menjadi angin segar bagi penegakan hukum di bidang perkarantina karena ada beberapa penambahan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditambah yaitu terdapat kewenangan dalam melakukan penahanan (ancaman hukuman 10 Tahun penjara) dan pelimpahan berkas perkara dapat langsung ke jaksa penuntut umum tanpa melalui Korwas PPNS. Dengan diundangkannya peraturan karantina yang baru diharapkan vonis terhadap pelaku pelanggaran aturan karantina menjadi lebih berat/tinggi sehingga diharapkan kasus penyelundupan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kasus pemasukan SBW dari Malaysia ke Indonesia (Tanjung Balai Asahan) dirasakan sangat rendah yaitu 4 bulan dan denda 6 juta rupiah (Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb) (Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Putusan No. 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb (Tanjung Balai: 2020)). yang membuat pejabat karantina berfikir apa yang salah dalam kasus ini. Kenapa dengan peraturan karantina yang baru dengan ancaman vonis yang lebih tinggi dari aturan sebelumnya seperti tidak berpengaruh terhadap penambahan vonis hukuman kepada tersangka pelanggar peraturan karantina. Tentunya perlu adanya kajian mendalam terkait faktor – faktor / pertimbangan hakim dalam menetapkan vonis terhadap kasus tersebut yang nantinya bisa di buat pegangan para penyidik dalam menyusun dan mempertajam argumentasi dan berkas perkara. Vonis yang terlalu rendah tentunya berdampak pada tidak akan terkendalinya kasus penyelundupan di Sumatera Utara (Sumut) dimana merupakan daerah rawan 1 kasus penyelundupan Komoditas Pertanian di Indonesia (Badan Karantina Pertanian, “Kinerja Kepatuhan”, <https://karantina.pertanian.go.id/page-28-pengawasan-dan-penindakan.html> (Minggu, 13 Juni 2021: 10.40).).

Masyarakat sepertinya acuh terhadap peraturan karantina yang sebenarnya peraturan karantina melindungi kepentingan negara dan masyarakat dalam menciptakan



kesejahteraan/kedaulatan pangan. Kasus acuh tak acuh terhadap aturan karantina menjadi mimpi buruk bagi bangsa kita seperti kasus Flu Burung pada 2007, kasus Rabies di Bali Tahun 2008, penyakit anthrax yang terjadi tiap tahun, kasus flu babi pada Tahun 2009, *African Swine Fever* (ASF) pada Tahun 2019, tentunya kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar yaitu kematian ternak, harga jual tenak yang menurun, tidak lakunya komoditas kita untuk di ekspor, biaya pemberantasan yang besar, beberapa penyakit bersifat zoonosis yang menyerang manusia, lesunya pariwisata serta dampak sosial, budaya dan keamanan.

Pemasukan Sarang Burung Walet ilegal dari Malaysia mempunyai potensi penyebaran penyakit *Avian influenza* (AI). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada tahun 2008, Indonesia menjadi negara dengan jumlah korban H5N1 tertinggi di dunia. Sejak tahun 2003 sebanyak 155 orang meninggal dunia akibat flu burung. Virus ini menyebar dari unggas ke manusia melalui kontak langsung, tetapi para ahli mengkhawatirkan kemungkinan adanya mutasi virus sehingga dapat menular dari manusia ke manusia (pandemi).

Sepanjang pantai timur Sumatera merupakan zona rawan penyelundupan termasuk Sumatera Utara. UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan merupakan upaya pemerintah untuk merekayasa/mengatur masyarakat "*law as a tool of social engineering*" (*Roscou Pound*), tentunya tujuan akhirnya yaitu mencegah penyakit hewan dan tumbuhan menyebar dan menyerang hewan ternak maupun tanaman di Indonesia. Dengan tidak adanya penyakit yang masuk tentunya produksi peternakan dan pertanian dapat berkembang dengan baik dan mendukung program swasembada pangan nasional dan bahkan bisa melakukan ekspor komoditas pertanian ke luar negeri.

Dengan uraian singkat diatas menggambarkan bahwa peran karantina pertanian sangat strategis dalam pertahanan nasional terhadap pangan, bicara masalah pangan maka bicara masalah perut, apabila lapar maka orang akan cenderung melakukan kejahatan. Tidak ada negara kuat yang tidak berdaulat secara pangan. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan secara detil diatas maka tujuan dari Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan penerapan hukum importasi pemasukan Sarang Burung Walet; dan strategi penyidik Karantina untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada (Muhammad, 2004). Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis dan metodologis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah (Nazir, 1985). Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang penelitian Soerjono Soekanto, untuk dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek antara lain teori dan filosofi oleh karena itu data yang digunakan adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan/literature yang terdiri dari Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, teori/filosofi hukum,



berbagai penelitian, situs website yang terkait, putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan serta melakukan kunjungan dan wawancara ke penyidik PPNS Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan, Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri dan Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan untuk mendapatkan informasi tambahan.

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum atau peraturan perundangan secara komprehensif mengenai objek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin terhadap obyek yang diteliti (Soekanto, 1982). Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus: Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani; Pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang dan juga kasus berdasarkan data-data yang diperoleh dari (Pengadilan T.Balai dan Badan Karantina Pertanian, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan).

Yang menjadi sumber penelitian di dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2010). Untuk mendukung data sekunder baik pada bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier maka dilakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu: Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai Asahan; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan; Hakim dan Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta melakukan wawancara.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang implementasi Undang-Undang no. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 1982). Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkannya dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan importasi terhadap Sarang Burung Walet (SBW) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan bahwa Karantina Pertanian merupakan suatu sistem pencegahan dan sistem

pengawasan/pengendalian, baik terhadap masuk dan tersebarnya penyakit hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan pengendalian pangan, agensi hayati, Sumber Daya Genetik (SDG), Satwa dan Tumbuhan liar, pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG) dan *Invasive Alien Spesies* (IAS) yang memiliki potensi merusak kelestarian sumber daya alam hayati dan kesehatan manusia. Pentingnya karantina hewan, ikan dan tumbuhan memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam bentuk undang-undang sebagai dasar penyelenggaraannya. Hukum nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (UU KHIT).

Pelaksanaan karantina pertanian dalam bentuk tindakan karantina dikenal dengan istilah 8 P yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Persyaratan karantina terdiri dari Persyaratan administratif dan persyaratan teknis, dimana persyaratan administratif merupakan segala kelengkapan dokumen atau persuratan yang diperlukan untuk memasukkan hewan, tumbuhan beserta produknya, tanaman/satwa liar, PRG, IAS misalnya Surat Persetujuan Pemasukan Daerah Tujuan, Surat ijin/rekomendasi Impor, Surat Keterangan Asal, Sertifikat Halal, Surat Angkut Tanaman dan Satwa Liar (SATS-DN) /Cites, Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dinas yang membidangi peternakan dan sebagainya, sedangkan persyaratan teknis seperti hasil uji laboratorium yang negatif terhadap penyakit hewan atau tumbuhan, hasil kajian analisa resiko dan lain sebagainya. Tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan diatas akan menyebabkan potensi masuknya penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan, kehancuran potensi ketersediaan hewan dan tumbuhan serta menimbulkan wabah di Indonesia.

Terkait aspek hukum dari lalulintas Sarang Burung Walet di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dari ketiga peraturan diatas terkait importasi diatur secara mendetail dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerapan hukum terhadap pemasukan SBW ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi (Arif, 2001). Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Perluasan tupoksi dan kewenangan pejabat karantina tentunya harus dipersiapkan SDM, sarana dan prasarana. Oleh karena itu dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2019 ini unsur kelembagaan karantina diperkuat dengan bergabungnya 3 institusi yaitu Badan Karantina Pertanian dari Kementerian Pertanian, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) dari Kementerian Kelautan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana akan membentuk satu badan khusus.

Badan Karantina Pertanian (Barantan) merupakan salah satu unit eselon 1 di Kementerian Pertanian dimana secara struktur dipimpin oleh seorang Kepala Badan Karantina Pertanian. Dalam struktur Badan Karantina Pertanian terdapat 3 pusat dan 1 Sekretariat Badan. Salah satu pusat di Barantan yaitu Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan dimana



membawahi Bidang Kepatuhan Perkarantina yang mempunyai tupoksi dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran perkarantina.

Secara struktur kelembagaan, Badan Karantina Pertanian mempunyai 52 Unit Pelayanan Teknis (UPT) serta 394 wilayah kerja (wilker) yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 6 Balai Besar Karantina, 16 Balai Karantina Pertanian kelas I, 11 Balai Karantina Pertanian Kelas II, 19 Stasiun Karantina. Dari 52 UPT tersebut hanya 21 UPT yang mempunyai struktur pengawasan dan penindakan (wasdak) yang menangani pelanggaran terhadap peraturan karantina, sedangkan 31 UPT lainnya tidak mempunyai struktur kewasdakan (Website Badan Karantina Pertanian, <https://karantina.pertanian.go.id/page-10-unit-pelaksana-teknis.html> (Minggu, 28 November 2021, 13.10).).

Kelembagaan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjungbalai Asahan merupakan eselon 4 yang hanya mempunyai struktur Urusan Tata Usaha dan Pelayanan operasional yang termasuk eselon 5 dan tidak mempunyai struktur kewasdakan (Website Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan, <http://skp1tba.karantina.pertanian.go.id/struktur-organisasi> (Minggu, 28 November 2021, 13.50).). Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan karantina dilakukan oleh PPNS pada pejabat fungsional Karantina Hewan atau Tumbuhan.

Tidak seragamnya struktur pada kelembagaan Badan Karantina Pertanian menyebabkan kurang fokusnya proses penegakan hukum oleh penyidik karantina karena harus membagi fokus dengan tugas sebagai pejabat teknis karantina. Tugas kewasdakan bukan hanya melakukan tindakan represif (penyelidikan dan penyidikan) namun juga kegiatan pre-emptif (sosialisasi dan koordinasi) dan preventif (patrol laut dan darat) sehingga semua UPT karantina pertanian seharusnya diberikan struktur khusus menangani kewasdakan sehingga bisa maksimal dalam penegakan peraturan karantina pertanian.

Kemudian yang menjadi kendala penegakan hukum di Barantan adalah tidak adanya fungsional khusus baik PPNS, Intelejen maupun Polsus Karantina. Sehingga dalam pelaksanaan tugas sebagai PPNS, Polsus dan Intelejen kurang maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian khusus yang dimiliki tersebut.

Budaya Hukum. Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum (Arif, 2001).

Tentunya perlu dikaji terkait budaya hukum yang tentunya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum karantina pertanian. Dalam kasus pemasukan SBW ke Tanjung Balai Asahan terlihat bahwa baik jaksa dan hakim kurang memahami pentingnya karantina pertanian dalam perlindungan sumber daya alam di negara kita serta efek domino dari pemasukan komoditas ilegal yang tentunya akan merusak harga pasar yang selanjutnya akan membuat petani dan peternak tidak lagi bergairah untuk memproduksi karena secara ekonomi tidak menguntungkan, dan hal inilah yang nantinya akan menjadi bencana besar bahwa negara agraris yang subur akan mengalami kekurangan pangan.

Hasil wawancara penulis kepada beberapa informan diantaranya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan, Ainun Siregar, SP.,MH, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Ricardo Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Osdin Sidauruk, SH dan Dr. Salomo Ginting, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai terkait kegiatan penyelundupan di Tanjung Balai bahwa penyelundupan merupakan mata pencaharian pada masyarakat Tanjung Balai diperparah keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang menjadi backing kegiatan tersebut.

Para pelaku atau penyelundup umumnya bukanlah orang-orang atau pengusaha bermodal kecil, melainkan orang-orang yang bermodal besar. Jadi, apabila mental para petugas kita dalam

menghadapi bujukan dan rayuan oknum-oknum penyelundup tersebut tidak kuat dan teguh, sudah barang tentu menjadi makanan empuk bagi penyelundup yang memiliki otak yang lihai dan licik. Bukan hanya pengakuan dari oknum aparat saja, dari wawancara peneliti dengan penyelundup pun mereka secara terang-terangan mengaku bahwa memiliki 'backing' di dalam tubuh pemerintahan dalam hal ini lembaga keamanan. Relasi saling menguntungkan ini tentu saja sangat ditutup rapat oleh oknum aparat demi menjaga nama baik instansi dan pribadinya. Dari sini tampak keburukan-keburukan moral dari individu aparaturnya juga menjadi penyebab masih saja terdapat praktek-praktek ekonomi ilegal yang merugikan negara hingga milyaran rupiah setiap tahunnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam mengfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka (Arif, 2001). Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya (Wahyudi, 2012).

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, mata pencaharian, tingkat ekonomi masyarakat, pasar produksi serta birokrasi perijinan impor yang rumit dan susah dipenuhi. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah hukum Republik Indonesia. Sumatera Utara dikategorikan sebagai daerah rawan 1 penyelundupan karena beberapa hal yaitu letaknya strategis yang berbatasan dengan 2 negara yaitu Malaysia dan Thailand serta garis pantai yang sangat panjang dengan alur sungai yang memberikan peluang adanya penyelundupan.

Kondisi lemahnya tingkat perekonomian di pesisir garis pantai Sumatera Utara menyebabkan nelayan dan masyarakat seolah permisif dan bahkan seolah melindungi penyelundup karena dianggap sebagai "Robbin Hood" yang telah membantu perekonomian masyarakat, maka tidak heran beberapa penertiban penyelundupan oleh aparat penegak hukum justru mendapat perlawanan dari masyarakat. Sebagai contoh Kapal Patroli Bea Cukai BC1508 dan BC15035 diserang orang tak dikenal di Perairan Kuala Asahan sekitar Lampu Putih, Perairan Teluk Nibung, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tujuh petugas terluka akibat diserang dengan bom molotov, petasan, obor, batu, dan potongan besi (Tempo.co, "Kapal Bea Cukai Teluk Nibung Diserang, 7 Petugas Terluka", <https://nasional.tempo.co/read/812633/kapal-bea-cukai-teluk-nibung-diserang-7-petugas-terluka/full&view=ok> / 2016/10/16 (Kamis, 14 Oktober 2021, 17.15)

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi (Purwito, 2007).

Strategi PPNS Karantina Pertanian untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina pertanian

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya (Laraselita, 2019). Oleh karena itu untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

Upaya Yuridis. Undang-Undang Karantina Pertanian Nomor 21 Tahun 2019 sangat berbeda dengan peraturan karantina yang lama yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam hal



ruang lingkup dari 5 ruang lingkup menjadi 14 ruang lingkup yang berimplikasi jumlah pasal yang lebih banyak yaitu 96 pasal dari sebelumnya hanya 34 pasal. Tentunya dengan banyaknya pasal tersebut menyebabkan substansi/kandungan hukum yang diatur juga banyak dan lebih detail. Adapun 14 ruang lingkup pengaturan tentang Karantina meliputi :

- a. Penyelenggaraan Karantina;
- b. Tingkat perlindungan negara berdasarkan analisis risiko;
- c. Jenis HPHK, HPIK, OPTK, dan Media Pembawa;
- d. Persyaratan Karantina;
- e. Tindakan Karantina;
- f. Dokumen Karantina;
- g. Pengawasan dan/ atau pengendalian Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka;
- h. Kawasan Karantina;
- i. Ketertelusuran;
- j. Sistem informasi Karantina;
- k. Jasa Karantina;
- l. Fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penyidikan;
- m. Kerja sama perkarantinaan; dan
- n. Pendanaan.

Ketentuan Penutup UU No. 21 Tahun 2019 pasal 91 ayat 1 yang berbunyi “ Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini sehingga sambil menunggu pembentukan peraturan turunan selesai dibuat maka Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan), Keputusan Kepala Badan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang lama masih bisa digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Substansi hukum Undang-undang 21 tahun 2019 sudah mengakomodir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun sejak 18 Oktober 2019 sampai saat penulis menyelesaikan tulisan ini peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah belum disahkan yang menyebabkan pasal tersebut belum bisa diterapkan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina menjadi penting untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sebagai pedoman pejabat karantina dalam melaksanakan peraturan karantina.

Demikian juga dengan kelembagaan maka diperlukan unit pelaksana teknis yang bisa mengakomodir semua bidang baik karantina hewan, karantina tumbuhan dan kewasdakan, tentunya berimplikasi kepada peningkatan status organisasi minimal Balai Karantina Pertanian Kelas I.

Setelah secara kelembagaan diseragamkan status minimal kelas balai maka dipandang perlu untuk membentuk fungsional khusus PPNS, Polsus dan Intelejen sehingga personel yang mempunyai brevet tersebut lebih fokus menjalankan tugas sesuai butir kegiatan fungsional tersebut. Tentunya secara hukum perubahan kelembagaan UPT dan pembentukan fungsional khusus harus ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Upaya Non Yuridis. Unsur terpenting dari dalam suatu organisasi adalah manusianya atau sumber daya manusianya. Karena bagaimanapun yang menjalankan kegiatan dari suatu organisasi adalah manusia yang menjadi bagian dari suatu organisasi tersebut. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di organisasi, maka diperlukan upaya pengelolaan dan pengembangan dari aparatur itu sendiri.

Pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting dan krusial pada saat ini karena di dalam pengembangan SDM tersebut terdapat pembentukan personal yang kualitasnya

baik dalam hal keterampilan, loyalitas kerja, hingga kemampuan individu dalam bekerja. Instansi yang memiliki kualitas SDM yang baik, maka juga akan berdampak pada performa dan kemajuan suatu instansi sehingga pengembangan SDM harus selalu dilakukan dan diprioritaskan.

Stigma negative terkait kinerja ASN pada umumnya dan PPNS pada khususnya tentunya harus menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan performa sehingga kinerjanya dapat menjadi pengungkit pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat mewujudkan adanya kesejahteraan umum.

Peningkatan Kualitas PPNS. Sumber daya manusia menjadi hal yang tidak bisa diabaikan pentingnya pada suatu organisasi. Dengan memiliki strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat, maka organisasi bisa berjalan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu untuk selalu melakukan usaha pengembangan SDM. Dalam mengelola organisasi agar kelak menjadi lebih professional, tangguh dan dipercaya memang tidak mudah.

Tujuan organisasi atau perusahaan akan dapat tercapai dengan baik apabila karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Sehingga untuk itu usaha pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi/perusahaan yang bersangkutan sangatlah diperlukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia termaksud adalah untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja mereka dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program-program kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas dan efisiensi karyawan/pegawai dapat dicapai dengan meningkatkan: pengetahuan, keterampilan dan sikap karyawan terhadap tugas-tugasnya (Laraselita, 2019).

Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan (Rahmawati, 2021)

Sejalan dengan upaya pemerintah akan mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Profesional tentunya diperlukan pemikiran bersama. Dalam upaya itu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Sumber Daya aparatur menjadi prioritas utama. Kemampuan penyidik harus terus dikembangkan karena kejahatan semakin berkembang dalam berbagai modus kejahatan apalagi terdapat beberapa perubahan peraturan perundangan baik peraturan karantina sendiri maupun peraturan lain seperti Undang-undang Cipta Lapangan Kerja sehingga membutuhkan kejelian penyidik dalam mengungkap dan mengembangkan suatu kasus perkarantinaan. Dengan meningkatnya kemampuan penyidik karantina pertanian, maka penyidik akan lebih profesional dalam penerapan peraturan karantina pertanian.

Terkait dengan SDM PPNS karantina pertanian terdapat beberapa masukan positif dari beberapa informan yang kita telah lakukan wawancara yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Pertanian Tanjung Balai Asahan, Ainun Siregar, SP.,MH, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Ricardo Simanjuntak, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, Osdin Sidauruk, SH dan Dr. Salomo Ginting, SH., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai didapatkan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Bahwa diakui masih ada oknum penegak hukum yang bermain dan membackingi penyelundupan di Tanjung Balai Asahan.
2. Sosialisasi yang kurang dari Badan Karantina Pertanian sebagai langkah pre-emptif sehingga kesadaran masyarakat kurang.
3. Petugas Karantina seharusnya memperbanyak jumlah anggotanya dalam pengawasan lalulintas komoditas karantina pertanian.

Para informan tidak memungkir bahwa dalam kasus penyelundupan di Tanjung Balai Asahan banyak pihak yang bermain dan terlibat sehingga penyelundup merasa ada yang melindungi atau membantu meringankan hukuman saat terkena masalah hukum di kemudian hari. Tentunya harus ada upaya *pre-emptif dan preventif* dalam mencegah keterlibatan oknum dalam kegiatan penyelundupan melalui peningkatan koordinasi, sosialisasi, *coffe morning*, media cetak, elektronik serta sarana komunikasi lainnya yang harus gencar dilakukan baik kepada para stakeholder, pengguna jasa karantina maupun masyarakat nelayan sehingga tercipta kesadaran. Upaya preventif bisa dilakukan dengan kegiatan patroli baik dilakukan secara mandiri maupun

gabungan dengan instansi terkait baik di darat maupun di perairan sehingga mencegah kejahatan yang akan terjadi.

Terkait penambahan personel dalam melakukan pengawasan tentunya merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Data dari website Badan Karantina Pertanian menyebutkan bahwa saat ini jumlah pejabat karantina 3.684 orang yang harus mengawasi 393 pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan kalau dibagi rata maka tiap pintu pemasukan dijaga 9 orang itupun belum dikurangi petugas administrasi. Pintu pemasukan ini belum ditambah pintu pemasukan dan pengeluaran yang tidak resmi yang juga masih dilakukan kegiatan lalulintas barang dan orang.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum (Hujibers, 1995).

Pada saat penyidik memutuskan untuk proses penyidikan tentunya harus mempunyai pedoman yang jelas dan strategi agar upaya penerapan terhadap peraturan karantina bisa maksimal serta tujuan hukum (*Gustav Radbruch*) untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat tercapai dengan baik. Hasil wawancara penulis dengan para informan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan penyidikan yang dilakukan PPNS Karantina Pertanian sebagai berikut:

1. Memasukkan unsur analisa resiko terkait isu kerusakan sumber daya alam. Dalam menyusun berkas perkara maka penyidik wajib memasukkan unsur-unsur yang menjadi pertimbangan penyidik melakukan proses penyidikan. Dalam resume maupun penggalian informasi dari ahli perlu dimasukkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tingkat resiko akibat kegiatan penyelundupan tersebut. Hal ini dilakukan untuk dapat menyakinkan jaksa dan hakim untuk mendakwa dan vonis hukuman yang tinggi.
2. Pelaku sebenarnya yang merupakan aktor intelektual harus ditangkap. Dimana selama ini kasus yang ditangani oleh penyidik karantina rata-rata adalah kurir, sopir dan jarang sekali pelaku utama, karena pelaku utama sebenarnya sudah paham benar terkait aturan karantina sehingga berupaya memakai jasa orang lain untuk melakukan penyelundupan.
3. Harus dapat membuktikan bahwa perbuatan pelaku sangat merugikan baik terhadap kesehatan maupun perekonomian. Beberapa kasus yang terjadi jarang sekali penyidik melakukan analisa kerugian negara apabila suatu penyakit melalui komoditas yang diselundupkan berhasil masuk secara illegal, sehingga para penegak hukum hanya melihat bahwa pelanggarannya hanya bersifat administrasi dan tidak berani memberikan tuntutan dan vonis yang tinggi karena akan menciderai aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Hasil uji laboratorium yang positif tentunya akan sangat mendukung argumentasi penyidik karantina untuk menyakinkan jaksa dan hakim.
4. Memprioritaskan kasus penyelundupan dengan nilai ekonomi yang tinggi, kuantitasnya besar yang berpotensi merusak harga pasar, menyita perhatian publik dan terbukti positif mengandung penyakit yang berbahaya. Dalam prinsip karantina besar kecilnya jumlah komoditas tidak menjadi tolok ukur tingkat bahaya penyebaran penyakit, namun dapat kita analisa dari sisi kerugian ekonomi serta perlindungan petani dan peternak di Indonesia. Dengan banyaknya komoditas yang diselundupkan jelas akan merugikan Negara dari segi pajak serta tentunya akan merusak harga pasar yang implikasinya komoditas lokal tidak akan bisa bersaing sehingga ada keengganan petani untuk memproduksi, tentunya akan menjadi bencana bagi ketahanan pangan nasional.

SIMPULAN

Pengaturan importasi terhadap Sarang Burung Walet (SBW) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Permentan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet Ke dan Dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan hukum terhadap pemasukan SBW ilegal dari Malaysia ke Tanjung Balai Asahan dalam studi kasus Putusan Nomor : 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb belum sesuai dengan Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Strategi PPNS Karantina Pertanian untuk memaksimalkan penerapan peraturan karantina pertanian yaitu upaya yuridis dengan segera mengeluarkan peraturan pelaksanaannya seperti peraturan Pemerintah, peningkatan status Unit pelayanan Teknis setingkat Balai dan pembentukan fungsional khusus PPNS, Pilsus dan Intelejen serta Upaya Non Yuridis yaitu dengan pendidikan, pelatihan dan pola rekrutmen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B.N., (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Badan Karantina Pertanian, "Kinerja Kepatuhan", <https://karantina.pertanian.go.id/page-28-pengawasan-dan-penindakan.html> (Minggu, 13 Juni 2021: 10.40).
- Basuno, E. (2008). Review dampak wabah dan kebijakan pengendalian Avian Influenza di Indonesia, *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(4), 318.
- Hujibers, T., (1995), *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Laraselita, (2019), *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Raden Suhendar Bin Sanurbi*, Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Marzuki, P.M., (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A., (2004), *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nazir, M., (1985), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Putusan No. 184/Pid.Sus/2020/PN Tjb (Tanjung Balai : 2020)
- Purwito, A., (2007), *Reformasi Kepabeanaan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Rahmawati, (2021), Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Suatu Organisasi Melalui Fungsi-fungsi Manajemen Sumber daya Manusia (MSDM), https://www.academia.edu/10723852/PENINGKATAN_KUALITAS_SUMBER_DAYA_MANUSIA_SDM_DALAM_SUATU_ORGANISASI_MELALUI_FUNGSI_FUNGSI_MANAJEMEN_SUMBER_DAYA_MANUSIA_MSDM (Sabtu, 30 Oktober 2021, 21:45)
- Soekanto, S., (1982), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo
- Tempo.co, "Kapal Bea Cukai Teluk Nibung Diserang, 7 Petugas Terluka ", <https://nasional.tempo.co/read/812633/kapal-bea-cukai-teluk-nibung-diserang-7-petugas-terluka/full&view=ok> / 2016/10/16 (Kamis, 14 Oktober 2021, 17.15).
- Universitas Airlangga, "Hadapi MEA, UNAIR Antisipasi Bioterrorisme di Indonesia", https://www.unair.ac.id/hadapi-mea-unair-antisipasi-bioterrorisme-di-indonesia-newsmaker_62.html/2015/08/13/(Minggu, 13 Juni 2021, 14.36).
- Wahyudi, S.T., (2012), Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 217.
- Wendra, R., Afrizal, T., Supriyono, E., Setiono, S., & Fatimah, A. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kota Pekanbaru. *PERSPEKTIF*, 9(2), 397-405. doi:<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3877>
- Website Badan Karantina Pertanian, <https://karantina.pertanian.go.id/page-10-unit-pelaksana-teknis.html> (Minggu, 28 November 2021, 13.10).
- Website Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Tanjung Balai Asahan, <http://skp1tba.karantina.pertanian.go.id/struktur-organisasi> (Minggu, 28 November 2021, 13.50).